



## NOTARIS & PPAT EKA PURWANTI, SH

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 14 JANUARI 2003 NOMOR C-43.HT.03.02-Th.2003

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 18 DESEMBER 2006 NOMOR : 678-XVII-2006

### SALINAN

A k t a : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA

Tanggal : 12 Januari 2011

Nomor : 1.-

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS  
EKA PURWANTI, SH  
JAKARTA

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA

Nomor : 1

Pada hari ini, Rabu tanggal 12-01-2011 (duabelas Januari duaribut sebelas),

pukul 15.30 WIB (limabelas Jiwat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, EKA PURWANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan TEGUH JAYA SUPENA, lahir di Bogor, pada tanggal 23-09-1979 (duapuluhan tiga September seribu sembilan ratus limuhulu sembilan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kola Bandung, Jalan Riung salayu A-V Nomor 7, Rukun Telangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Cisaranlen Kiduk, Kecamatan Gedebage, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050272309795001;
2. Tuan MULYONO RUDYONO, lahir di Cirebon pada tanggal 13-12-1970 (limabelas Desember seribu sembilan ratus limuhulu), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Modern B.5 / 21, Rukun Telangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Ujung Cakung, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5103.131270.4010;
3. Tuan LIMANTO GO, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-07-1965 (duapuluhan dua juli seribu sembilan ratus enampuluhan lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jl. Menteng Purnama I Blok D 1/34, Rukun Telangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022207650001;
4. Tuan ANDY GO, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-11-1966 (duapuluhan lima Nopember seribu sembilan ratus enampuluhan enam), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Karel Gang Tiong, Rukun Telangga 004, Rukun Warga



001, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3174022511660002;

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

— Pasal 1 —

1. Perseroan Terbatas ini bernama

— PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA —

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —

— Pasal 2 —

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA —

— Pasal 3 —

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah:

1.1. Perdagangan;

1.2. Perbungkulan;

1.3. Pembangunan;

1.4. Pertambangan;

fumigasi pest dan terminate control, periklanan dan Reklame serta Promosi dan \_\_\_\_\_  
Pemasaran, jasa kebersihan, mekanikal dan elektrikal; kecuali jasa dalam bidang \_\_\_\_\_  
hukum dan pajak;

1.7. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, termasuk Agrobisnis, peternakan, \_\_\_\_\_  
perikanan, perkebunan dan kehutanan;

## MODAL

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas \_\_\_\_\_  
2.000 (seribu) saham; masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta \_\_\_\_\_  
rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tiga puluh persen) atau \_\_\_\_\_  
sejumlah 600 (enamratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar \_\_\_\_\_  
Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil \_\_\_\_\_  
bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut \_\_\_\_\_  
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunya \_\_\_\_\_  
hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam \_\_\_\_\_  
jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing \_\_\_\_\_  
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka \_\_\_\_\_  
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa \_\_\_\_\_  
saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih \_\_\_\_\_  
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham \_\_\_\_\_  
tersebut kepada pihak ketiga.

## SAHAM

NOTARIS  
EKA PURWANTI, SH  
JAKARTA

- 1.5. Jasa; -----
- 1.6. Pengangkutan Darat; -----
- 1.7. Pertanian; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - 1.1. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan pada umumnya, meliputi perdagangan plastik, ekspor impor, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; berlindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
  - berlindak sebagai Grossier, Supllier, Leveransier, Waralaba dan Commission House - serta kegiatan usaha terkait;
  - Ekspor impor dan perdagangan Elektrikal dan Mekanikal;
- 1.2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang per Bengkelan, yang meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
- 1.3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, yang meliputi pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), Gedung, Perkantoran, dan Apartment, Kondominium, Kawasan Perbelanjaan (Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, dan lain-lain;
- 1.4. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan, yang meliputi pertambangan batubara, penggalian gambut, Gasifikasi batubara, dan pembuatan Briket Batubara, pertambangan emas, pasir besi dan bijih besi serta kegiatan usaha terkait;
- 1.5. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi, meliputi transportasi penumpang dan transportasi pengangkutan barang, serta kegiatan usaha terkait;
- 1.6. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang antara lain meliputi jasa konsultasi -----

NOTARIS  
EKA PURWANTI, SH  
JAKARTA

Pasal 5

1. Semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. \_\_\_\_\_
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara \_\_\_\_\_  
Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. \_\_\_\_\_
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. \_\_\_\_\_
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham pemilikan saham dapat dibuktikan \_\_\_\_\_  
dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. \_\_\_\_\_
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ~~sehelai~~ surat saham. \_\_\_\_\_
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang \_\_\_\_\_  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. \_\_\_\_\_
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: \_\_\_\_\_
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_
  - b. Nomor surat saham; \_\_\_\_\_
  - c. Nilai nominal saham; \_\_\_\_\_
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham. \_\_\_\_\_
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: \_\_\_\_\_
  - a. Nama nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_
  - b. Nomor surat kolektif saham; \_\_\_\_\_
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; \_\_\_\_\_
  - d. Nilai nominal saham; \_\_\_\_\_
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. \_\_\_\_\_
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris \_\_\_\_\_  
Utama. \_\_\_\_\_

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang \_\_\_\_\_

- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
  3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
  4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga

negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --- orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga --- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berai memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota --- Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan - dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

serta Anggaran Dasar.

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

##### Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dianugerahi mereka yang hadir dalam rapat.

#### KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

##### Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

NOTARIS  
EKA PURWANTI, SH  
JAKARTA

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam -- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, -- serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil -- uang Perseroan di Bank); --
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; --harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya -- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang \_\_\_\_\_ disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling \_\_\_\_\_ lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal \_\_\_\_\_ panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha \_\_\_\_\_ Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu \_\_\_\_\_ tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak \_\_\_\_\_ mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau \_\_\_\_\_ berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh \_\_\_\_\_ seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi \_\_\_\_\_ lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 - \_\_\_\_\_ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila \_\_\_\_\_ tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju \_\_\_\_\_ paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan - \_\_\_\_\_ menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 - \_\_\_\_\_ satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa \_\_\_\_\_ tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisa \_\_\_\_\_ kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 – pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jari kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

### Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2011 (tigapuluhan satu Desember duaribu sebelas).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

### PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

#### Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

### PENGGUNAAN CADANGAN

#### Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

-Segala Sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 600 (enamratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal

Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri:

a. Tuan TEGUH JAYA SUPENA tersebut, sejumlah

240 (duaratus empat puluh) saham dengan nilai

nominal atau seluruhnya sebesar duaratus empat

puluhan juta rupiah..... Rp. 240.000.000,-

b. Tuan MULYONO RUDYONO tersebut, sejumlah

120 (seratus duapuluh) saham dengan nilai

nominal atau seluruhnya sebesar seratus duapuluh

juta rupiah..... Rp. 120.000.000,-

c. Tuan LIMANTO GO tersebut, sejumlah 120

(seratus duapuluh) saham dengan nilai

nominal atau seluruhnya sebesar seratus duapuluhan

juta rupiah

Rp. 120.000.000,-

d. Tuan ANDY GO tersebut, sejumlah 120

(seratus duapuluhan) saham dengan nilai

nominal atau seluruhnya sebesar seratus duapuluhan

juta rupiah

Rp. 120.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enam ratus)

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

enamratus juta rupiah

Rp. 600.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai

tata-cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai:

DIREKSI :

-Direktur Utama : Tuan TEGUH JAYA SUPENA tersebut diatas;

-Direktur : Tuan LIMANTO GO tersebut diatas;

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama : Tuan MULYONO RUDYONO tersebut diatas;

-Komisaris : Tuan ANDY GO tersebut diatas;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-

masing yang bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

1. Nyonya RATIH KOMALA DEWI, lahir di Jakarta pada tanggal 14-12-1986 (empatbelas

Desember seribu sembilanratus delapanpuluh enam), bertempat tinggal di Jakarta Barat,

Jalan Kartika nomor 87, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Meruya Utara, --

Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5208.541286.5505, --

dan

2. Nyonya HARIYANIH, lahir di Jakarta pada tanggal 10-11-1982 (sepuluh Nopember seribu --- sembilanratus delapanpuluhan dua), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Raya Joglo, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5208.501182.5557, ---

Kedua-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ---

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, - maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya Notaris. ---

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

NOTARIS JAKARTA,



- EKA PURWANTI, SH.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: AHU-10920.AH.01.01.Tahun 2011**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 1, tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Eka Purwanti, SH dan diterima pada tanggal 16 Februari 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 1, tanggal 12 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Eka Purwanti, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Maret 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001